

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Pembentukan Negara ini tidak akan lepas dari peran dan persetujuan masyarakat, hal ini dikarenakan adanya kepentingan masyarakat agar kepentingan individual (hak-hak) dapat terjaga, pembentukan negara ini juga bertujuan untuk melegitimasi penggunaan kekuatan ketika terdapat pelanggaran terhadap hak alamiah manusia. Legitimasi tersebut diformulasikan kedalam aturan hukum yang lebih dikenal dengan hukum pidana yakni kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan kata lain Negara dapat menggunakan hukum sebagai suatu kontrol sosial yakni berupa penerapan aturan yang mendorong masyarakat agar berperilaku yang baik guna mencegah perilaku yang buruk.¹

Hukum Pidana tersebut bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) yang dalam Black's Law Dictionary Criminal Justice System diartikan:²

“Criminal Justice System is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The System typically has three component: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers) and

¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm., 80.

² Tolib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana “Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara,”* 2013, hlm., 10.

corrections (Prison officials, probation officers, and parole officeres)”.

Pengertian di atas jika diartikan secara bebas dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia ialah lembaga kolektif yang dilalui oleh tersangka pelaku tindak pidana mulai dari dakwaan, tuntutan, putusan pengadilan hingga selesainya menjalankan hukuman, dimana sistem ini memiliki tiga komponen utama yakni pertama, lembaga yang melakukan penegak hukum yakni Kepolisian, kedua, lembaga yang menjalankan proses peradilan seperti Jaksa, Hakim, dan Advokat, dan yang terakhir adalah Lembaga yang melaksanakan putusan pengadilan yakni lembaga pemasyarakatan.

Dahulunya konsep pidana dijadikan sebuah media pembalasan yang berupa penerapan sanksi hukum, konsep tersebut dikenal dengan istilah *Ultimum Remidium* yang berarti sanksi pidana sebagai senjata pamungkas dalam proses penegakan hukum.³ Namun kenyataannya, pemberian sanksi yang berat bukanlah satu-satunya jalan yang dapat menghapuskan kejahatan, sebagaimana Thomas More bercerita bahwa hukuman yang beratpun tidak dapat memberikan dampak menghapuskan kejahatan sehingga sanksi yang berat bukanlah hal yang memacu efektivitas dari hukum pidana.⁴ Sistem pemidanaan seakan tidak lagi memberikan efek jera

³ Alfalah Naufal Yufianda et al., “Dampak Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang),” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (10 April 2023): 72–93, <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i1.102>.

⁴ Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 4.

bagi para pelaku tindak pidana.⁵ Dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan produk gagal masyarakat, yang membawa seseorang menuju kerah penegakan hukum. Dimana jika seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka pengadilan menjatuhkan sanksi berupa pidana, sebagaimana bunyi dari Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Jenis-Jenis penjatuhan pidana tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membagi sanksi pidana ke dalam dua jenis yakni pidana pokok dan pidana tambahan:

- a. Pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Jenis pidana ini kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pidana mati dirubah menjadi pidana yang bersifat khusus serta penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok, dengan tambahan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Adanya perubahan ini

⁵ Azwad Rachmat Hambali, “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana,” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (28 Mei 2020): 69–77, <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang36>.

membawa harapan baru bahwa paradigma pemidanaan tidak hanya berpatokan terhadap pidana penjara mengingat bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara menjadi Primadona dalam penjatuhan putusan hakim.⁶ Pemidanaan dapat dikatakan efektif apabila menurunnya pengulangan kejahatan (residivis).⁷ Namun nyatanya dewasa ini terjadi overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan, jumlah narapidana yang melebihi kapasitas Lapas (*Overcapacity*) atau dalam istilah lain disebut Overcrowding menjadi hal yang diperbincangkan beberapa tahun terakhir, Lapas yang digunakan melebihi kapasitasnya menyebabkan permasalahan lain seperti kebakaran, penyeludupan, dll.⁸ Permasalahan *Overcapacity* ini tidak akan terselesaikan jika hanya berorientasi pada pembuatan Lapas baru untuk menampung narapidana yang baru karena tidak seimbang antara ketersediaan fasilitas dengan tingginya narapidana yang dipenjara.⁹

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan memberikan penjelasan mengenai Pemasyarakatan yakni subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Konsep ini

⁶ Diah Ratna Sari Hariyanto dan I Dewa Gede Dana Sugama, "Efektivitas Pemenuhan Ditengah Ide Pemidanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (30 Juli 2021): 404, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p15>.

⁷ Suparman Marzuki, "Efektivitas Pemidanaan Sistem Pemasyarakatan: Beberapa Kritik," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2, no. 4 (4 September 1995): 21–30, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol2.iss4.art3>.

⁸ Wahyu Cahyo Wibowo dan Mitro Subroto, "Implementasi Pidana Tanpa Penjara Terhadap Pengaruhnya Dalam Mengatasi Overcrowding Di Seluruh Upt Pemasyarakatan Indonesia," *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 2 (2022): 255–92, <https://doi.org/26208857>.

⁹ Yufianda et al., "Dampak Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)."

pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo dimana beliau berpendapat bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan dianut prinsip bahwa penjatuhan pidana bukan merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara, melainkan pemberian bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna di masyarakat.

Di dalam sistem pemasyarakatan, narapidana akan dibatasi hak-haknya dalam kehidupan bermasyarakat namun tetap diakui sebagai anggota masyarakat.¹⁰ Secara empiris, pemidanaan masih menganut konsep bahwa pemidanaan bertujuan menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian pidana hanya menghentikan sesaat kejahatan yang dilakukan penjahat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.¹¹

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

1. Memberikan Jaminan Pelindungan Terhadap Hak Tahanan dan Anak;
2. Meningkatkan Kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
3. Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

¹⁰ Ibid.

¹¹ Krisfian Fatahilla, Sufirman Rahman, dan Baharuddin Badaru, "Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022): 743–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v4i2>.

Konsep Pemasarakatan dewasa ini mengalami hambatan yang cukup serius yakni adanya permasalahan *Overcapacity* Pada hampir seluruh Lembaga Pemasarakatan yang ada di Indonesia, fenomena *Overcapacity* ini juga diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam Rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Rabu, 29 Maret 2023 bahwa terdapat 10 (sepuluh) lapas dan rutan yang mengalami *Overcapacity* paling berat yakni Lapas Kelas II A Bagan Siapi-api Riau dengan tingkat *Overcapacity* 845%, Rutan Kelas II B Jeneponto dengan tingkat *Overcapacity* 752%, Lapas kelas II A Labuhan Ruku dengan tingkat *Overcapacity* 576%, Lapas Kelas II A Jambi dengan tingkat *Overcapacity* 545%, Lapas Kelas II B Teluk Kuantan dengan tingkat *Overcapacity* 539%, Lapas Kelas II B IDI dengan tingkat *Overcapacity* 517%, Lapas Kelas II A Pancur Batu dengan tingkat *Overcapacity* 501%, Lapas II A Banjarmasin dengan tingkat *Overcapacity* 499%, Rutan Kelas II B Balikpapan dengan tingkat *Overcapacity* 481%, Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli dengan tingkat *Overcapacity* 425%.¹²

Overcapacity yang terjadi di hampir seluruh Lapas di Indonesia ini dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru seperti tidak idealnya rasio antara jumlah petugas pemasarakatan dengan jumlah warga binaan, resiko penyebaran penyakit semakin tinggi, kebutuhan ruang hunian yang meningkat, biaya pemenjaraan semakin mahal, dan tidak terpenuhinya hak-

¹² Tatang Guritno and Sabrina Asril, "Menkumham Paparkan 10 Lapas Dan Rutan 'Over' Kapasitas Di Indonesia, Mana Saja?," Kompas, March 29, 2023, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/29/13133481/menkumham-paparkan-10-lapas-dan-rutan-over-kapasitas-di-indonesia-mana-saja?page=all>.

hak warga binaan dimana permasalahan-permasalahan ini menjadikan sistem pemasyarakatan itu sendiri menjadi tidak berjalan secara optimal.

Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat juga mengalami permasalahan yang sama yakni terjadinya fenomena *overcapacity*. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung pada hari selasa, 27 Februari 2024 Kapasitas maksimum Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung adalah sebanyak 793 orang namun berdasarkan data tersebut Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung berjumlah 1392 orang, hal ini menunjukkan bahwa Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung ini mengalami *Overcapacity* sebanyak 175%. Berdasarkan temuan dari hasil observasi dan wawancara bersama petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung setidaknya terdapat dua permasalahan yang timbul akibat adanya fenomena *Overcapacity* yakni kurang terpenuhinya Hak-Hak Warga Binaan, serta tidak optimalnya Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan.

Penanganan terhadap *Overcapacity* ini menjadi suatu urgensi yang harus segera ditangani sehingga dampak-dampak yang mungkin akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk membahas bagaimana dampak dari *Overcapacity* terhadap warga binaan

pemasyarakatan yang mana seharusnya warga binaan pemasyarakatan dilindungi hak-haknya dan ditingkatkan kualitas kepribadian dan kemandiriannya dengan ditunjang fasilitas yang memadai agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat dan menjadi manusia yang lebih baik lagi sebagaimana tujuan dari diselenggarakannya sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Dari Identifikasi masalah sebagaimana dijelaskan diatas, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini sehingga pengkajiannya dapat terhindar dari penyimpangan maupun pelebaran pokok permasalahan agar tujuan dari penelitian dapat tercapai. Penelitian ini terbatas hanya kepada perlindungan terhadap Hak memperoleh makanan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan gizi, Hak memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan, Hak Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental serta hak memperoleh peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan. Berdasarkan paparan dari latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul :

“DAMPAK *OVERCAPACITY* PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari *overcapacity* pada Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam menangani dampak dari *overcapacity* yang terjadi Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung?
3. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung untuk menangani dampak dari *overcapacity* yang terjadi pada Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak dari *overcapacity* yang terjadi pada Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penanganan dampak dari *overcapacity* pada Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung dalam mengatasi dampak dari *overcapacity*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana, juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang

2. Kegunaan Praktis

Selain dari kegunaan teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung dalam menanggulangi dan mencegah dampak dari *Overcapacity* yang terjadi.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu penelitian hukum diperlukan suatu teori sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan yang akan dijawab dalam suatu penelitian hukum.¹³ Sehingga dalam bagian kerangka pemikiran ini akan dijelaskan mengenai teori apa yang akan digunakan untuk menjawab

¹³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, vol. 5, 2021, hlm. 110 [http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%281%29%20%281%29.pdf).

pertanyaan-pertanyaan secara sistematis. Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori diantaranya ialah sebagai berikut

1. Teori Negara Hukum

Kalimat Indonesia merupakan negara hukum merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi didengar khususnya bagi mahasiswa Ilmu Hukum, menurut teori ini negara-negara yang mengatakan bahwa negaranya merupakan suatu negara hukum memiliki suatu konsekuensi bahwa setiap penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas suatu aturan atau hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Zul Afdi Ardian dan Achamad Roestandi yang mengatakan bahwa Negara Hukum ialah negara yang berlandaskan hukum, yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keberadaan hukum ini dalam suatu negara diperlukan sebagai patokan atau pedoman baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara.¹⁴ Hukum itu sendiri adalah suatu keseluruhan peraturan-peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁵

Pengertian dan konsep negara hukum inilah yang kemudian menjadi landasan bagi berlakunya hukum pidana, Hukum Pidana ialah hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang,

¹⁴ Cecep Cahya Supena, "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (31 Mei 2023): 372-88, <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.3125>.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2002), hlm., 57.

memberikan pidana kepada siapa yang melanggar, dan mengatur bagaimana cara mengajukan ke muka persidangan.¹⁶ Hal ini sejalan dengan pendapat Moeljantno yang mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang serta diancam pidana bagi yang melanggar, menentukan kapan, dan dalam hal apa kepada yang telah melanggar dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila seseorang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat dibedakan bahwa terdapat hukum pidana yang bersifar materiil dan formil yakni, Hukum pidana materiil menunjukkan hal-hal apa saja yang dilarang dan dapat dikenakan pidana, hal ini kaitannya dengan asas *Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang dapat dimaknai bahwa hanya tindakan yang diancam oleh hukuman melalui Undang-Undang yang dapat dipidana. Akibatnya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana jika tidak ada penegasan dalam undang-undang bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana. Sedangkan Hukum Pidana Formil

¹⁶ C.S.T Kansil and Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm., 83.

¹⁷ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Multi Kreasindo, 2016), hlm., 145.

diartikan sebagai bagaimana cara pemerintah untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil.¹⁸

Hukum pidana memiliki sifat yang istimewa dimana saat pelaksanaannya dapat merampas hak seseorang yang telah melanggar suatu aturan hukum, oleh karenanya penjatuhan pidana ini harus dianggap sebagai suatu jalan terakhir (ultimum remedium) maksudnya penjatuhan pidana merupakan langkah terakhir yang ditempuh setelah tidak adanya cabang hukum lain yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁹

Sejatinya hukum memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap setiap kepentingan manusia, oleh karenanya hukum tidak boleh dilanggar, ketika terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakan melalui penegakan hukum, dalam menegakkan hukum harus memperhatikan kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan.²⁰ Jika sanksi yang dijatuhkan kepada terpidana merupakan sanksi pidana penjara maka pelaksanaan pembinaan tersebut dilakukan pada suatu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan menerapkan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹⁸ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm., 325.

¹⁹ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm., 60.

²⁰ Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, hlm. 223.

2. Teori Pidana

Negara memegang *subjectief Strafrecht (ius puniendi)* yakni sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang terhadap *objektief Strafrecht (ius poenali)* yakni peraturan yang mengandung larangan-larangan atau suatu keharusan yang terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Oleh karena pemerintah yang mengendalikan hukum tersebut, karenanya pemerintah berhak memidana. Hak memidana ini merupakan perlengkapan negara, hanya yang mempunyai wewenang yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendak yang mempunyai hak memidana.²¹ Terdapat 3 (tiga) teori tentang pidana yang terkemuka yakni teori Absolut, Relatif, dan Gabungan.²²

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*De Vergelding Theori*)

Berdasarkan Teori Absolut penjatuhan sanksi ditujukan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah menimbulkan kesengsaraan pada orang lain akibat kejahatannya.²³ Ciri-ciri teori absolut yakni Semata-mata tujuan utama pidana adalah untuk pembalasan berdasarkan adanya kesalahan namun

²¹ Soejono, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm., 37.

²² Maria Ulfah, "Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (30 September 2021): 517, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07>.

²³ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm., 190.

pemberian pidana harus disesuaikan dengan kesalahan, pemidanaan melihat kebelakang yakni pada kejahatannya.²⁴

b. Teori Relatif atau Tujuan (*De Relative Theori*)

Berbeda dengan teori absolut, menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk membuat pelaku jera sehingga diharapkan tidak melakukan lagi kejahatannya, untuk mengasingkan pelaku dari masyarakat sehingga masyarakat terlindungi dari perbuatan jahat, dan memperbaiki diri pelaku sehingga setelah menerima hukuman tidak lagi merugikan masyarakat.

c. Teori Gabungan (*De Verenings Theori*)

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan relatif yang mana berpandangan bahwa hukuman dijatuhkan dengan dasar pertimbangan yang memenuhi asas keadilan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat, disamping hukuman juga berfungsi sebagai alat untuk menakuti dan memperbaiki pelaku namun juga demi kepentingan umum.²⁵

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian WBP agar tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat kemudian memberikan perlindungan

²⁴ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), hlm., 8.

²⁵ Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm., 62.

kepada masyarakat dari pengurangan tindak pidana dengan kata lain, di Indonesia menerapkan Teori Gabungan (De Verenings Theori).

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya dengan kata lain efektivitas merupakan suatu pengukuran antara harapan dan pencapaian.²⁶ Sehingga efektivitas hukum berarti suatu pengukuran mengenai tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam pelaksanaan suatu Undang-Undang.²⁷ Suatu hukum bisa efisien jika determinan pengaruhnya dapat berjalan sebagaimana mestinya dan diusahakan sebaik mungkin. Menurut Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum terdapat lima faktor yang mempengaruhinya yakni:²⁸

a. Faktor Kaidah Hukum (*Substance of law*)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun dalam praktiknya tidak jarang penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Suatu hukum

²⁶ Ainul Badri, "Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum," *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum* Ainul 2, no. 2 (2021): 1–6.

²⁷ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.

²⁸ Badri, "Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum."

dikatakan berfungsi dengan baik jika memenuhi tiga unsur hukum yakni unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Jika hanya kaidah yuridis yang berlaku maka hukum tersebut merupakan kaidah yang mati, begitupun jika yang berlaku kaidah sosiologis maka aturan tersebut memaksakan keberlakuannya di masyarakat, sedangkan jika berlaku hanya kaidah filosofis, maka hukum tersebut hanya akan menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius contitendum*).²⁹

Jika dianalisis, dalam naskah akademik rancangan undang-undang tentang pemasyarakatan dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di dasarkan pada ketiga unsur diatas yakni, secara kaidah yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjadi pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dirasa belum mendukung jiwa reintegrasi sosial dan keadilan *restorative* yang merupakan ruh dari sistem pemidanaan, sedangkan kaidah sosiologisnya didasarkan bahwa masyarakat mempunyai harapan tentang eksistensi pemasyarakatan sebagai sebuah institusi yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, masyarakat juga mempunyai ekspektasi yang besar tentang perlakuan WBP yang mengedepankan perlindungan dan penghormatan atas hukum dan hak asasi manusia. Dan secara filosofis bahwa pada hakikatnya

²⁹ Ibid.

perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Faktor Penegakan Hukum (*Structure of law*)

Secara umum, penegak hukum merupakan orang atau petugas yang berwenang dalam menerapkan hukum di masyarakat sesuai dengan amanat dari Undang-Undang. Aparat penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit penegak hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas masyarakat. Menurut Jimmly Asshidiqie, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum yakni:³⁰

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum

³⁰ Siregar, "Efektivitas Hukum."

yang dijadikan standar kerja baik hukum materil maupun hukum formilnya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu sistem yang integratif dalam artian menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan meskipun setiap lembaga penegak hukumnya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga harus adanya kesamaan paradigma dalam melaksanakan penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat dua kategori tindak kejahatan narkotika yakni kejahatan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan kejahatan terhadap peredaran Narkotika. Pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut lebih dikenal sebagai korban, sedangkan pengedarnya sebagai pelaku kejahatan.³¹

Pengguna atau pecandu Narkotika sebagai pelaku tindak pidana penyalagunaan Narkotika dipidana dengan diberikan sanksi Rehabilitasi, sedangkan pelaku pengedar dijatuhkan pidana penjara.³² Namun dalam praktiknya masih banyak pengguna atau pecandu narkotika justru di pidana dengan pidana penjara padahal para penegak hukum seharusnya terikat pada peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala

³¹ Anang Iskandar, *Penegakan hukum narkotika: rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar*, 1 ed. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 23

³² Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, hlm. 35.

Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Hal ini juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya *overcapacity* pada Lembaga Pemasyarakatan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sarana yang mendukung, maka implementasi hukum di masyarakat akan berjalan tidak optimal. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Jika dianalisis, salah satu faktor penyebab terjadinya *overcapacity* di hampir seluruh Lapas yang ada di Indonesia disebabkan karena tidak seimbangnya antara ketersediaan Lapas dengan jumlah warga binaan yang terus bertambah hal ini dapat menyebabkan tidak efektifnya sistem pemasyarakatan. Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung terdapat masalah lain yakni karena di wilayah Kabupaten Bandung hanya terdapat satu Lapas Narkotika dan tidak tersedianya Rutan padahal di wilayah Kabupaten Bandung terdapat Pengadilan Negeri Kelas IA Bale

Bandung sehingga Lapas Narkotika hanya sekedar nomenklatur saja Lapas Khusus pada praktiknya tetap digunakan untuk menampung narapidana dan tahanan dari berbagai tindak pidana.

d. Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap implementasi hukum dapat terwujud apabila masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik, serta adanya hukum yang dapat melindungi mereka. Masyarakat memiliki kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dengan perilaku penegak hukum, salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai suatu cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses.³³ Dampaknya penegak hukum haruslah menyadari bahwa dirinya menjadi atensi publik terutama dalam hal penerapan Undang-Undang.

e. Faktor Kebudayaan (*culture of law*)

Faktor Kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini sejalan dengan Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soerdjono Soekanto,

³³ Siregar, "Efektivitas Hukum."

bahwa sebagai suatu sistem, maka hukum menyangkup struktur, substansi, dan kebudayaan.

Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut seperti hukum mengenai tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antar lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis mencari penelitian yang fokus atau objek kajiannya hampir mirip untuk menghindari adanya kesamaan penelitian, untuk memudahkan dalam memahami kebaruan dalam penelitian ini, hasil penelusuran tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Unsur Pembeda
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Bintang Antasyari Pratama dengan Judul " <i>Akibat Hukum Over Capacity Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Cikarang Dalam Memenuhi</i> "	a. Perbedaan Lokasi Penelitian b. Adanya Pembaharuan UU Pemasarakatan c. Perbedaan Fokus penelitian bukan hanya terhadap pemenuhan hak namun

	<p><i>Hak Narapidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2022.</i></p>	<p>dampak apa yang dirasakan oleh warga binaan</p>
2.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Utomo Bimantoro dengan judul “<i>Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Bagi Narapidana” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021</i></p>	<p>a. Perbedaan Lokasi Penelitian b. Adanya Pembaharuan UU Pemasyarakatan c. Pada penelitian tersebut lebih mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana akibat adanya <i>Overcapacity</i> lapas</p>
3.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Fanny Refika dengan judul “<i>Tinjauan Terhadap Terjadinya Over Kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekan Baru” Skripsi, Universitas Islam Riau, Tahun 2020</i></p>	<p>a. Perbedaan Lokasi Penelitian b. Adanya Pembaharuan UU Pemasyarakatan c. Perbedaan Fokus penelitian bukan hanya terhadap pemenuhan hak namun dampak apa yang dirasakan oleh warga binaan</p>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan penulis memiliki kebaharuan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam hal tempat penelitian penulis melakukan penelitian tersebut pada Lapas Narkotika Kelas II A Bandung kemudian fokus penelitian yang penulis lakukan adalah dampak *Overcapacity* Lapas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dimana *Overcapacity* ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap warga binaan sehingga kurang maksimalnya tujuan pemasyarakatan yakni untuk melindungi hak warga binaan, dan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar dapat menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi tindak pidana.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis yakni suatu metode yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atau deskripsi terhadap suatu populasi, situasi, atau fenomena.³⁴ Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai dampak *Overcapacity* Lapas terhadap Tujuan Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

³⁴ Feny Rita F et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Yuliantri Novita, PT. Global Eksekutif Teknologi (Padang, 2022), hlm. 88, https://www.researchgate.net/profile/Anita-Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf.

Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan khususnya pada Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan Yuridis empiris, pendekatan yang bertujuan untuk menelaah kenyataan sosial, kultural, atau das sein dalam sudut pandang hukum. Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini diperlukan data yang faktual terjadi dilapangan untuk kemudian ditelaah sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa yang dimaksud penelitian hukum empiris ialah Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data Primer.³⁵

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif dimana data yang diperoleh tidak perlu diolah menggunakan ilmu statistik melainkan dikembangkan berdasarkan kejadian yang diperoleh dari lapangan secara langsung.

b. Sumber Data

Dalam Penelitian hukum empiris data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder:³⁶

³⁵ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 82.

³⁶ Ibid. hlm. 90

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh dari sumber utama berupa responden, informan, maupun narasumber.³⁷ Data Primer yang digunakan diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung yang kemudian dijadikan sebagai landasan utama dalam penelitian ini.

2) Sumber Data Sekunder

Berbeda halnya dengan Data Primer, Data Sekunder merupakan sumber data yang dapat menjelaskan atau memberikan keterangan serta penguat terhadap Data Primer yang diperoleh. Data Sekunder dikelompokkan menjadi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.³⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, dan bahan hukum lainnya yang masih

³⁷ Ibid, hlm. 89.

³⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), Hlm. 29.

berlaku, dalam penelitian ini yang digolongkan sebagai Bahan Hukum Primer berupa:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- iii. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- iv. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- v. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil Politic Rights (ICCPR)
- vi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- vii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Tortureand Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
- viii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- ix. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, Hasil Penelitian, hasil Karya dari kalangan sarjana hukum, dan lain sebagainya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang disebut dengan bahan rujukan bidang hukum dan bahan-bahan primer, sekunder, dan penunjang diluar bidang hukum.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data agar data yang diperoleh merupakan data yang faktual diantaranya dengan studi lapangan, studi pustaka, dan studi dokumen

a. Studi Lapangan⁴⁰

Studi lapangan digunakan untuk memperoleh data yang faktual, studi lapangan ini dilakukan dengan dua cara yakni:

1) Observasi

³⁹ Ibid. hlm. 33

⁴⁰ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Hlm. 118.

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di Laps Narkotika Kelas IIA Bandung.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.

b. Studi Pustaka

Selain menggunakan metode studi lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang dikenal dengan studi pustaka, yakni suatu metode dengan mencari dan menelaah data yang bersumber dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya dengan topik yang relevan dengan topik penelitian.

c. Studi Dokumen

Selain Studi Pustaka, dikenal juga metode Studi Dokumen berupa penghimpunan dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan topik penelitian yang kemudian dipergunakan sebagai data penunjang atau penguat data yang ada

5. Analisa Data

Metode untuk menganalisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif, yakni melakukan interpretasi (Penafsiran) dan analisa terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh.

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian Lapangan

Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, Wargamekar, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

b. Lokasi Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286